

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 02/HK.04-Kpt/ 7326/KPU-Kab/I/2021 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (4) dan Pasal (5), Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya. bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun sistim informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dapat diakses dengan mudah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini adalah :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan

Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456).

Dalam Keputusan KPU Toraja Utara Nomor : 02/HK.04-Kpt/7326/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021, sebagai berikut: 1. Merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat; 2. Merupakan anggota dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, yang terintegrasi pada laman utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; 3. berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, sarana penyajian dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara yang berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Toraja Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Januari 2021.
 - Tidak ada Lampiran.